



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tercapai keseimbangan, pemerataan pembangunan di daerah dan agar pemasangan penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, perlu diatur penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang penerangan jalan umum.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

6. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok yang berperan serta dalam pembangunan penerangan jalan umum dan/atau penerangan sarana umum.
7. Pihak Ketiga adalah badan usaha milik swasta atau pemerintah, lembaga atau instansi pemerintah yang berkekuatan hukum yang berperan serta dalam pembangunan penerangan jalan umum.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan.
10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah sarana penerangan yang menggunakan tenaga listrik yang dibangun/dipasang dikawasan ruang milik jalan pada jalan protokol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lingkungan, jalan setapak dan pada jalan pedestrian, pejalan kaki/trotoar serta pada jembatan, jembatan layang, jembatan penyeberangan orang, simpang susun, terowongan yang berfungsi untuk memberikan penerangan dan keamanan bagi pengguna jalan.
11. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
12. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah masterplan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
13. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PJUTS adalah PJU yang menggunakan Sumber Tenaga Listrik Tenaga Surya.
14. Layanan Pengaduan dan Penanganan Gangguan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penerangan jalan umum yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi:
 - a. seluruh jalan yang ada di Daerah; dan
 - b. taman kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Pelayanan PJU dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan konsultasi teknik;
 - b. pembangunan PJU;
 - c. peningkatan PJU;
 - d. pemeliharaan PJU;
 - e. pengawasan PJU; dan
 - f. pembayaran rekening listrik PJU.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan menyeluruh; dan
 - b. pelayanan sebagian.
- (3) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik.
- (4) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik.

Pasal 4

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan untuk seluruh jalan di Daerah dan taman kota.

- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan untuk jalan yang terletak di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan menyeluruh dan pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan oleh Dinas dapat dilakukan oleh Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan dan pemasangan PJU yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Penerangan Jalan Program Rutin yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

PJU yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 9

- (1) Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN harus sudah dilakukan meterisasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) PJU yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 (dua ribu dua ratus) *Volt Ampere* dan menggunakan *Kilo Watt Hours* meter.

- (3) Selain menggunakan tenaga listrik dari PLN, PJU juga menggunakan Tenaga Tata Surya atau PJUTS.

BAB IV

PEMELIHARAAN PJU

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh kelompok masyarakat dan/atau Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penggantian suku cadang;
 - b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
 - c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

BAB V

BEBAN BIAYA PJU

Pasal 11

- (1) Biaya pengelolaan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan PJU;
 - b. pembangunan PJU;
 - c. peningkatan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan PJU; dan/atau
 - f. pembayaran rekening listrik PJU.
- (3) Biaya pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan rekening listrik PJU yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pihak Ketiga menjadi beban masyarakat dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau rekening listrik dari pemasangan PJU oleh masyarakat dan/atau Pihak Ketiga dibebankan kepada Pemerintah Daerah, maka sarana dan prasarana PJU harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme hibah PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
INVENTARISASI, PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PERIJINAN PJU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan PJU disusun untuk menghasilkan dokumen rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tata kelola PJU.
- (2) Rencana penyelenggaraan PJU disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penyelenggaraan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 13

- (1) Inventarisasi PJU ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi PJU sebagai dasar penyusunan rencana PJU.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas PJU;
 - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan PJU;
 - c. sumber energi dan prasarana PJU;
 - d. kelembagaan pengelolaan PJU; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait PJU.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 14

RIPJU disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 15

Penyusunan RIPJU meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;

- c. pendataan; dan
- d. analisa.

Pasal 16

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat upaya fisik dan nonfisik.
- (2) Upaya fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 17

- (1) RIPJU disusun oleh Dinas melalui konsultasi publik yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan PLN untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) RIPJU yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

Pasal 18

- (1) RIPJU disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk *masterplan*.
- (2) RIPJU yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RIPJU yang sudah ditetapkan:
 - a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan PJU; dan
 - b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 19

- (1) RIPJU yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan Penyelenggaraan PJU yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan, keterpaduan, antar sektor; dan
 - c. kesiapan pembiayaan dan kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Penyusunan RIPJU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana PJU.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk Tim Layanan Pengaduan dan Penanganan Gangguan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU.
- (2) Tugas Tim Layanan Pengaduan dan Penanganan Gangguan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima pengaduan gangguan PJU dari masyarakat;
 - b. melakukan survei dan mengidentifikasi jenis gangguan;
 - c. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan
 - d. membuat laporan hasil penanganan gangguan dan rekapitulasi pemakaian material.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Layanan Pengaduan dan Penanganan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam meningkatkan program efisiensi PJU Dinas membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan PJU.
- (2) Tugas Tim Penelitian dan Pengembangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan;
 - b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan;
 - c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data inventarisasi Penerangan Jalan; dan
 - d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan PJU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penelitian dan Pengembangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Perizinan PJU

Pasal 23

- (1) Setiap masyarakat dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan pemasangan PJU wajib memiliki izin dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasangan PJU yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang untuk:

- a. memasang PJU tanpa prosedur yang ditentukan;
- b. memindah PJU dari luar tempat yang telah ditentukan;
- c. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RIPJU;
- e. merusak sarana dan prasarana PJU;
- f. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU; dan
- g. menyambungkan aliran listrik dari meteran PJU untuk keperluan penerangan pos satpam, gerbang/gapura, dan fasilitas umum lainnya selain lampu hias dan lampu taman kota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pelanggaran yang dilakukan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.

- (3) Setiap orang yang secara sengaja maupun lalai termasuk yang disebabkan adanya kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g untuk mengganti sesuai kerusakan yang ditimbulkan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. memberhentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d sampai dengan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (8/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang sangat penting sehingga berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan dan juga berguna untuk ketenangan dan kenyamanan masyarakat sekitarnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Agar pemasangan penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur penyelenggaraan penerangan jalan umum.

Penyelenggaraan Penerangan jalan umum berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan, keindahan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan.

Pengaturan penyelenggaraan Penerangan jalan umum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penerangan jalan umum tentang sanksi atau penegakan hukum;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penerangan jalan umum;
- c. mewujudkan peran penyelenggaraan Penerangan jalan umum secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. terselenggaranya Penerangan jalan umum yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Penerangan jalan umum; dan
- f. kepastian Penganggaran terkait tentang Penerangan jalan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Volt Ampere adalah satuan untuk mengukur daya nyata dalam rangkaian listrik.

Kilo Watt Hours adalah satuan energi listrik dalam kilo watt jam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 79